

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih menimbulkan perbedaan persepsi dan interpretasi atas rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik, sehingga Undang Undang tersebut belum mampu menjawab seutuhnya mengenai larangan rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas kepentingan umum dan asas tertib penyelenggaraan negara. Selain melanggar prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri-menteri pada kabinet presiden Jokowi juga dapat berpotensi memenuhi prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

5.1.2. Praktik rangkap jabatan antara menteri dengan ketua partai politik membawa dampak terhadap kinerja, konflik kepentingan, loyalitas serta demokratisasi. Kendati belum banyak peraturan Perundang-Undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogianya prinsip etika pemerintahan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan. Rangkap jabatan dengan dalih apa pun pada akhirnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik kepentingan yang akan mendorong pada tindak pidana korupsi. Menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik diapit oleh dua tugas, yaitu tugas membantu presiden dan tugas memimpin partai politik, sehingga sering kali Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik menggunakan wewenang serta fasilitas negara untuk kepentingan partai politik, hal ini mencerminkan kinerja, loyalitas dan kepentingan yang dominan kepada partai politik yang dipimpinnya. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak cukup memuat rangkap jabatan, maka dari itu dapat ditemukan beberapa kelemahan atau celah untuk pejabat dalam melakukan praktik rangkap jabatan. Berdasarkan

implikasi tersebut, maka larangan terhadap praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik selayaknya dipertahankan.

5.2. Saran

Melihat beberapa faktor dari implikasi rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hingga implikasinya terhadap demokratisasi, agar praktik rangkap jabatan antara menteri benar-benar dapat dihilangkan, maka diperlukan perbaikan terhadap Undang Undang, terutama Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai berikut:

1. Merubah kata “diharapkan” dalam penjelasan umum menjadi “diwajibkan”. Hal ini mempertegas bunyi pasal 23 Huruf C tentang larangan rangkap jabatan bagi Menteri, serta menguatkan kepastian hukum.
2. Mencantumkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai pedoman pelaksana tugas kementerian. Hal ini untuk mempertegas bahwa pelaksanaan kementerian terdapat pedoman pelaksana yang harus dipatuhi dan tidak boleh dikesampingkan.
3. Memberikan sanksi pemberhentian sebagai Menteri atau pencabutan jabatan yang sedang dirangkapnya dengan tegas. Hal ini menegaskan bahwa memiliki jabatan sebagai Menteri bukan tugas yang mudah, sehingga Menteri yang menjabat memiliki fokus yang tinggi dan terhindar dari kepentingan lain yang dapat mempengaruhi kinerjanya di kementerian.

Apabila rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik tetap tidak dapat dihindari, maka diperlukan aturan-aturan yang membatasi Menteri untuk bekerja diluar wewenangnya, seperti:

1. Menjatuhkan sanksi bagi Menteri yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik yang dipimpinnya.
2. Mewajibkan Menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik memberikan laporan keuangan kementerian dan partai politiknya. Hal ini dianggap penting karena untuk menghindari anggaran kementerian dilimpahkan ke partai politik yang dipimpin oleh Menteri maupun dilimpahkan untuk kepentingan pribadi.
4. Mewajibkan Menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik memberikan laporan hasil seleksi perekrutan organisasi kementerian. Hal ini dianggap penting untuk menghindari perekrutan organisasi kementerian berdasarkan kolusi dari partai politik yang dipimpin oleh Menteri.
5. Mewajibkan Menteri yang merangkap sebagai ketua partai politik memberikan laporan kegiatan kementerian serta menyebar luaskannya. Hal ini dianggap penting karena dengan ini semua orang dapat melihat kinerja Menteri dan mengurangi keresahan yang timbul atas adanya praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Philipus M. Hadjon, et. al., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjadara University Press
- Kuntjoro Purbopranoto, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Judicial Sector Support Program.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, dalam Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, 2019
- Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., 2016, *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Soemantri, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara di Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sardiman, 2006, *Sejarah : Program Ilmu Sosial*. Jakarta: Quadra,
- Triwulan, Titik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Asshidiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwitama, Sigit Egi, 2018 *Kewenangan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Mengambil Keputusan Dan Tindakan Yang Bersifat Strategis Berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Masena Benhard Advocates Lawfirm and Partners
- Winamno, Nur Basuki, 2008 *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Nugroho, Riant, 2016 *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

Muhtar Haboddin dan Muh. Arjul, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press)

Rachman, Anwar, 2016 *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Meyer, Thomas, 2012 *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Thesis*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung

Sibuea, Hotma Paris, 2010 *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga

Jurnal

May Lim Charity. Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, ISSN 0216-1338 Vol.13 No. 1, Maret 2016

Ahmad Yani, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik*. Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 265-276 Padjajaran University, Bandung: 2018

Novendri M. Nggilu, Fence M. Wantu, *Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Gorontalo, 2020

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, dalam Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. IV No.1, Juni 2011

Ellya Rosana, *Partai Politik Dan Pembangunan Politik*. Jurnal TAPIS Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012

Antonio Gramsci dalam Endra Wijaya dan Zaitun Abdullah, *Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia* (sebuah kajian awal) dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11 No.3. September 2014

I GedeWijaya Kusuma, dkk, *Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No.1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, 2020.

Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3, Jember 2017

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, dalam Solechan, *Asas-Asas*

Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, August 2019

Eny Kusdarini, *Gugatan Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Setelah Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan Melalui PTUN* Yogyakarta, Jurnal Civics, Volume 14 No. 1, Mei 2017

Skripsi

Paizon Hakiki, Skripsi: *Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949- 1959*. Universitas Riau, Riau, 2013

Silvana Intan Triyanda Apriliani, Skripsi: *Kewenangan Wakil Presiden Dan Menteri Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Dinamika Konstitusi Di Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019.

Web

Ihsanuddin dan Bayu Galih, 2019, *Jokowi Tak Lagi Larang Menteri Rangkap Jabatan Ketum Parpol*, diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/23/12534951/jokowi-tak-lagi-larang-menteri-rangkap-jabatan-ketum-parpol>

Arsika Puspita Anggraini dan Sari Hardiyanto, 2019, *Saat Menteri Jokowi Rangkap Jabatan, Apa yang akan Terjadi?*, diakses dari

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/24/155434865/saat-menteri-jokowi-rangkap-jabatan-apa-yang-akan-terjadi?page=all>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33575/t/Gandeng+Kemensos%2C+Rudi+Hartono+Salurkan+Bantuan+Aspirasi+Masyarakat+Karo> diakses pada 22 Juli, 12.45

Christian Dior Simbolon, 2016, *Publik Diminta Salurkan Aspirasi Lewat Jalur Politik*, diakses dari

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/79973/publik-diminta-salurkan-aspirasi-lewat-jalur-politik>

Charles Yodanta, 2017, *Kemendagri Gaungkan Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula*, diakses dari

<https://www.merdeka.com/politik/kemendagri-gaungkan-pentingnya-pendidikan-politik-bagi-pemilih-pemula.html>

<https://tirto.id/menteri-rangkap-jabatan-di-parpol-sibuk-urus-partai-daripada-negara/> diakses tanggal 2 Juli 2021, pkl 20.00

Laurencius Simanjuntak, 2014, *Para Politikus Ini Gerah Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan*, diakses dari

<https://www.merdeka.com/peristiwa/para-politikus-ini-gerah-jokowi-larang-menteri-rangkap-jabatan.html?page=5>

Andre Saubani, 2018, *PDIP Tak Setuju Menteri Dilarang Rangkap Jabatan*, diakses dari

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/24/p320r8409-pdip-tak-setuju-menteri-dilarang-rangkap-jabatan>